



PENETAPAN
Nomor 226/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FERA SARI, S.E., tempat lahir Jatiwangi, tanggal lahir 21 Februari 1975, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sunsung RT.011/RW.003, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam Register Nomor 226/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jatiwangi pada tanggal 21 Februari 1975 oleh pasangan suami isteri yang bernama MOHAMAD SYAFEL dan EMOH SARIMAYA dan diberi nama FERASARI, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 15078/D/1988.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Cianjur pada tanggal 1 Oktober 1988;.
2. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101011607090004 atas Nama FERA SARI, S.E. dan sebagai Kepala Keluarga an. SURYANA;
3. Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan Nama, Tempat Lahir, dan Nama Ibu Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada ijazah Sekolah Pemohon;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama, Tempat Lahir dan Nama Ibu Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15078/D/1988.-, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Pada Tanggal 1 Oktober 1988, yaitu :

- Nama Pemohon, Semula tertulis Nama FERASARI diperbaiki menjadi tertulis Nama FERA SARI;
- Tempat Lahir Pemohon, Semula tertulis Jatiwangi diperbaiki menjadi tertulis Majalengka;
- Nama Ibu Pemohon, Semula tertulis EMOH SARIMAYA diperbaiki menjadi tertulis SITI SARIMAYA;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15078/D/1988.- atas nama FERASARI, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1988, yaitu :
 - Nama Pemohon, Semula tertulis Nama FERASARI diperbaiki menjadi tertulis Nama FERA SARI;
 - Tempat Lahir Pemohon, Semula tertulis Jatiwangi diperbaiki menjadi tertulis Majalengka;
 - Nama Ibu Pemohon, Semula tertulis EMOH SARIMAYA diperbaiki menjadi tertulis SITI SARIMAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15078/D/1988, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1988 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam permohonannya yakni mengenai petitumnya sehingga menjadi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan orang yang bernama FERA SARI, S.E yang lahir di Jatiwangi, FERASARI yang lahir di Majalengka, FERASARI yang lahir di Cianjur dengan FERA SARI yang lahir di Majalengka adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **FERA SARI lahir di MAJALENGKA**;
3. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15078/D/1988.- atas nama FERASARI, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1988, yakni mengenai Nama Pemohon yang semula tertulis Nama FERASARI diperbaiki menjadi tertulis Nama FERA SARI, Tempat Lahir Pemohon, Semula tertulis Jatiwangi diperbaiki menjadi tertulis Majalengka, dan Nama Ibu Pemohon, Semula tertulis EMOH SARIMAYA diperbaiki menjadi tertulis SITI SARIMAYA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15078/D/1988, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1988 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jatiwangi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101016102750002, atas nama FERA SARI,SE, lahir di Jatiwangi, tanggal lahir 21 Februari 1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pernikahan Anggota TNI Nomor PD VI/121/LII/910/12/1988, atas nama Ferasari, yang tercatat lahir di



Majalengka, tanggal lahir 21 Februari 1975, yang dikeluarkan oleh Ketua Daerah VI Tanjungpura di Balikpapan tahun 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101011607090004, nama Kepala Keluarga SURYANA, tertera di dalamnya nama FERA SARI, lahir di Jatiwangi, tanggal lahir 21 Februari 1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 31-01-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 15078/D/1988, atas nama FERASARI, lahir di Jatiwangi, tanggal lahir 21 Februari 1975, anak perempuan dari suami isteri Mohamad Syafei dan Emoh Sabimaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 1 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 02 OB oo 0183781, atas nama FERASARI, lahir di Cianjur, tanggal lahir 21 Februari 1975, nama orang tua MOHAMAD SYAFEI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Swasta MARDI YUANA tanggal 29 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Transkrip Nilai S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Lampiran Ijazah Nomor CA 003342/42005201225, atas nama FERASARI, tertera didalamnya lahir di Majalengka, tanggal lahir 21 Februari 1975, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Universitas Terbuka tanggal 2 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1998, atas nama SURYANA dan FERASARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 18 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya materai atau bermaterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SURYANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sunsung RT.011/RW.003, Desa Saing Rambai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan yang sah seorang laki-laki yang bernama MOHAMMAD SYAFEI dengan seorang perempuan bernama SITI SARIMAYA;
- Bahwa Pemohon benar oleh orang tua nya diberi nama FERA SARI, lahir di Majalengka pada tanggal lahir 21 Februari 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah sehubungan dengan masalah perubahan nama pemohon, nama ibu pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, pemohon tertulis dengan FERA SARI, S. E lahir di Jatiwangi dengan ibu bernama Emoh Sarimaya, sedangkan pada kartu Identitas Surat Petunjuk Anggota TNI, transkrip nilai Ijazah S-1 Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis nama FERASARI lahir di Majalengka, dan di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Jatiwangi dengan ibu Emoh Sarimaya, dan di ijazah pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Cianjur;
- Bahwa pemohon yang benar bernama FERA SARI lahir di Majalengka dengan ibu bernama SITI SARIMAYA;
- Bahwa dalam identitas yang dimiliki pemohon berbeda beda karena pada saat menguruskan menggunakan calo dan ada kesalahannya;
- Bahwa mengenai nama pemohon kesalahnya hanya pada pemisahan nama pemohon dengan sepasi dan dengan yang tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tempat lahir bahwa dalam akta kelahiran pemohon di tulis lahir di Jatiwangi, dan tempat Jatiwangi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka,
- Bahwa mengenai nama ibu pemohon yang benar adalah SITI SARIMAYA dikarenakan ibu pemohon menyamakan identitasnya, sehingga nama EMOH SARIMAYA dengan SITI SARIMAYA adalah satu orang yang sama, dan yang digunakan sekarang adalah SITI SARIMAYA;
- Bahwa atas perbedaan identitas yang dimiliki pemohon tersebut pemohon ingin menyamakan nya di semua identitas untuk pembuatan Paspor agar tidak ada kekeliruan lagi;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama , nama orang tua Pemohon , dan tempat lahir Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang faktanya pemohon bernama FERA SARI, S.E, lahir di Majalengka, dengan nama ibu SITI SARIMAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. H. DARYONO SURIP:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sunsung RT.011/RW.003, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan yang sah seorang laki-laki yang bernama MOHAMMAD SYAFEI dengan seorang perempuan bernama SITI SARIMAYA;
- Bahwa Pemohon benar oleh orang tua nya diberi nama FERA SARI, lahir di Majalengka pada tanggal lahir 21 Februari 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah sehubungan dengan masalah perubahan nama pemohon, nama ibu pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, pemohon tertulis dengan FERA SARI, S. E lahir di Jatiwangi dengan ibu bernama Emoh Sarimaya, sedangkan pada kartu Identitas Surat Petunjuk Anggota TNI, transkrip nilai Ijazah S-1 Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis nama FERASARI lahir di Majalengka, dan di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Jatiwangi dengan ibu Emoh Sarimaya, dan di ijazah pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Cianjur;
- Bahwa pemohon yang benar bernama FERA SARI lahir di Majalengka dengan ibu bernama SITI SARIMAYA;
- Bahwa dalam identitas yang dimiliki pemohon berbeda beda karena pada saat menguruskan menggunakan calo dan ada kesalahannya;
- Bahwa mengenai nama pemohon kesalahnya hanya pada pemisahan nama pemohon dengan sepasi dan dengan yang tidak;
- Bahwa mengenai tempat lahir bahwa dalam akta kelahiran pemohon di tulis lahir di Jatiwangi, dan tempat Jatiwangi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka,
- Bahwa mengenai nama ibu pemohon yang benar adalah SITI SARIMAYA dikarenakan ibu pemohon menyamakan identitasnya, sehingga nama EMOH SARIMAYA dengan SITI SARIMAYA adalah satu orang yang sama, dan yang digunakan sekarang adalah SITI SARIMAYA;
- Bahwa atas perbedaan identitas yang dimiliki pemohon tersebut pemohon ingin menyamakan nya di semua identitas untuk pembuatan Paspor agar tidak ada kekeliruan lagi;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama , nama orang tua Pemohon , dan tempat lahir Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang faktanya pemohon bernama FERA SARI, S.E, lahir di Majalengka, dengan nama ibu SITI SARIMAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas menetapkan orang yang bernama FERA SARI, S.E yang lahir di Jatiwangi, FERASARI yang lahir di Majalengka, FERASARI yang lahir di Cianjur dengan FERA SARI yang lahir di Majalengka adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **FERA SARI lahir di MAJALENGKA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1 Suryana dan saksi 2 H. Daryono Surip;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2266 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon,

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 101016102750002 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101011607090004 atas nama Kepala Keluarga Suryana dan dihubungkan oleh keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sunsung RT.011/RW.003, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2266 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sunsung RT.011/RW.003, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari pernikahan yang sah seorang laki-laki yang bernama MOHAMMAD SYAFEI dengan seorang perempuan bernama SITI SARIMAYA;
- Bahwa benar Pemohon benar oleh orang tua nya diberi nama FERA SARI, lahir di Majalengka pada tanggal lahir 21 Februari 1975;
- Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, pemohon tertulis dengan FERA SARI, S. E lahir di Jatiwangi dengan ibu bernama Emoh Sarimaya, sedangkan pada kartu Identitas Surat Petunjuk Anggota TNI, transkrip nilai Ijazah S-1 Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis nama FERASARI lahir di Majalengka, dan di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Jatiwangi dengan ibu Emoh Sarimaya, dan di ijazah pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Cianjur;
- Bahwa pemohon yang benar bernama FERA SARI lahir di Majalengka dengan ibu bernama SITI SARIMAYA;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam identitas yang dimiliki pemohon berbeda beda karena pada saat menguruskan menggunakan calo dan ada kesalahannya;
- Bahwa benar mengenai nama pemohon kesalahannya hanya pada pemisahan nama pemohon dengan sepasi dan dengan yang tidak;
- Bahwa benar mengenai tempat lahir bahwa dalam akta kelahiran pemohon di tulis lahir di Jatiwangi, dan tempat Jatiwangi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka,
- Bahwa benar mengenai nama ibu pemohon yang benar adalah SITI SARMAYA dikarenakan ibu pemohon menyamakan identitasnya, sehinga nama EMOH SARIMAYA dengan SITI SARIMAYA adalah satu orang yang sama, dan yang digunakan sekarang adalah SITI SARIMAYA;

Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas untuk selanjutnya permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan identitas mengenai nama pemohon dan nama orang tua yakni nama ibu pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas Ekonomi, Kutipan Akta Nikah dengan Akta Kelahiran yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan tempat dan tahun lahir adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama dan tempat lahir yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai



penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap persoalan penegasan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Ekonomi (SMEA) adalah satu orang yang sama, yang mana nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, pemohon tertulis dengan FERA SARI, S. E lahir di Jatiwangi dengan ibu bernama Emoh Sarimaya, sedangkan pada kartu Identitas Surat Petunjuk Anggota TNI, transkrip nilai Ijazah S-1 Pemohon, Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis nama FERASARI lahir di Majalengka, dan di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Jatiwangi dengan nama ibu Emoh Sarimaya, dan di ijazah pemohon tertulis dengan nama FERASARI lahir di Cianjur, bahwa perbedaan nama pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri, dan didalam dokumen Akta Kelahiran, Ijazah Transkrip S1 nama pemohon hanya terdapat kesalahan redaksional menjadi FERASARI dengan tidak ada penambahan sepasi yang benar adalah nama pemohon adalah FERA SARI dengan pemisahan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan tempat lahir pemohon yang berbeda beda pemohon yang lahir di Jatiwangi, Majalengka, dan Cianjur, maka dari fakta-fakta hukum diatas perbedaan nama tersebut dikarenakan kesalahan pada perangkat desa yang menguruskan karena yang sebenarnya Jatiwangi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka, dan tempat lahir pemohon dalam Ijazah tertulis lahir di Cianjur dikarenakan ada kesalahn penulisan juga, maka dari keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa yang benar pemohon lahir di Majalengka;

Maka, bahwa selanjutnya mengenai nama ibu pemohon yang berbeda beda diantara identitas yang satu dengan yang lain yakni mengenai nama EMOH SARMAYA dengan nama SITI SARMAYA karena nama tersebut sama saja maknanya dan antara nama EMOH SARMAYA dengan nama SITI SARMAYA adalah satu orang yang sama dan yang digunakan saat ini adalah nama SITI SARMAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terdapat perbedaan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, mengenai nama pemohon yaitu **FERA SARI, S.E** lahir di Jatiwangi dengan ibu bernama Emoh Sarimaya, nama FERASARI lahir di Majalengka, nama FERASARI lahir di Jatiwangi dengan nama ibu Emoh Sarimaya, dengan nama FERASARI lahir di Cianjur yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari sehingga perlu ditetapkan satu nama dan tempat lahir Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa perbedaan nama didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu **FERA SARI, S.E** lahir di Jatiwangi dengan ibu bernama Emoh Sarimaya, nama FERASARI lahir di Majalengka, nama FERASARI lahir di Jatiwangi dengan nama ibu Emoh Sarimaya, dengan nama FERASARI lahir di Cianjur tersebut menurut keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri, nama yang dipakai Pemohon adalah **FERA SARI lahir di Majalengka dengan nama ibu SITI SARIMAYA** sesuai dengan kenyataan pada aslinya bahwa memang benar faktanya pemohon bernama **FERA SARI lahir di Majalengka dengan nama ibu SITI SARIMAYA**, maka terhadap petitum kedua tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke dua dikabulkan, maka mengenai petitum pemohon yang berkaitan dengan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15078/D/1988 semula tertulis Nama FERASARI diperbaiki menjadi tertulis Nama FERA SARI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan perbaikan tempat lahir pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15078/D/1988 yang semula tertulis Jatiwangi diperbaiki menjadi Majalengka bealasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena memang Jatiwangi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka, maka terhadap perubahan dan perbaikan tempat lahir pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimabang, bahwa mengenai perubahan nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15078/D/1988 semula tertulis Nama EMOH SARIMAYA dirubah menjadi SITI SARIMAYA akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Suryana yang merupakan suami pemohon dan saksi **H. DARYONO SURIP** yang merupakan tetangga pemohon dihubungkan dengan bukti P-6, yang tertera didalamnya bahwa pada tanggal 21 Pebruari 1975 telah lahir seseorang anak perempuan bernama Fera Sari dari seorang ibu SITI SARIMAYA dan ayah Mohamad Syafei, diperoleh fakta bahwa memang benar pemohon dilahirkan dari seorang ibu kandung bernama SITI SARIMAYA dan ayah kandung bernama MOHAMAD SYAFEI;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, alasan Pemohon dalam mengubah nama, tempat lahir dan nama ibu pemohon tersebut diatas adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon dan nama ibu kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Lahir Nomor 15078/D/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jatiwangi pada tanggal 21 Pebruari 1975 yaitu semula nama pemohon tertulis FERASARI diperbaiki menjadi FERASARI, serta tanggal lahir pemohon yang semula tertulis Jatiwangi diperbaiki menjadi Majalengka dan nama ibu pemohon yang semula tertulis EMOH SARIMAYA diperbaiki menjadi SITI SARIMAYA, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 5 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama FERA SARI, S.E yang lahir di Jatiwangi, FERASARI yang lahir di Majalengka, FERASARI yang lahir di Cianjur dengan FERA SARI yang lahir di Majalengka adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **FERA SARI lahir di MAJALENGKA**;
3. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15078/D/1988.- atas nama FERASARI, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1988, yakni mengenai Nama Pemohon yang semula tertulis Nama FERASARI diperbaiki menjadi tertulis Nama FERA SARI, Tempat Lahir Pemohon, Semula tertulis Jatiwangi diperbaiki menjadi tertulis Majalengka, dan Nama Ibu Pemohon, Semula tertulis EMOH SARIMAYA diperbaiki menjadi tertulis SITI SARIMAYA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 September 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	10.000,-;
Jumlah	Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);